

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2020**



**KECAMATAN KEPANJENKIDUL
KOTA BLITAR
TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-NYA, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2020 dapat disusun.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini akan diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau kegagalan terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Blitar Tahun 2020 sekaligus dapat dilihat juga seberapa besar tingkat capaian kinerja dari Kecamatan Kepanjenkidul.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

Dengan memanjatkan rasa syukur dan mohon ridlo kepada Allah SWT, semoga segala upaya yang dilakukan segenap pelaku pembangunan di Kota Blitar untuk mewujudkan masyarakat Kota Blitar sejahtera yang berkeadilan, berwawasan kebangsaan, dan religius melalui APBD Pro Rakyat dapat tercapai

Blitar, 16 Maret 2021
CAMAT KEPANJENKIDUL

PARMINTO S. Sos., M. Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19710612 199301 1 001



DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang.....	1
B Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C Maksud dan Tujuan	9
D Dasar Hukum	9
E Aspek-Aspek Strategis	10
F Isu-Isu Strategis	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	12
A Rencana Strategis	12
B Perjanjian Kinerja Tahun 2020	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran	18
B Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome).....	27
C Prestasi/Penghargaan	32
BAB IV PENUTUP	33
A Kesimpulan	33
B Langkah Perbaikan	33



DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1 Indikator Tujuan Tahun 2020 Kecamatan Kepanjenkidul	14
Tabel 2.2 Indikator Sasaran Tahun 2020 Kecamatan Kepanjenkidul	15
Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020	17
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Kecamatan Kepanjenkidul	19
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019-2020...	25
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	26
Tabel 3.4 Alokasi per Sasaran Pembangunan	27
Tabel 3.5 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2020	28
Tabel 3.6 Realisasi dan Anggaran Tahun 2020	29
Tabel 3.7 Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kepanjenkidul selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintah daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik, dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Untuk mewujudkan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2020 dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja utama yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas



penggunaan anggaran. Dengan demikian Laporan Kinerja **Kecamatan Kepanjenkidul** Kota Blitar diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1) Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar nomor 77 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan, Kecamatan Kepanjenkidul merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kecamatan Kepanjenkidul dipimpin oleh seorang **Camat** yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. **Fungsi Kecamatan** adalah sebagai berikut ;

- a. perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan ;
- b. pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya ;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan ;
- d. penyelenggaraan pelayanan umum terpadu kecamatan;
- e. penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan sesuai peraturan perundangan ;
- f. pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ;
- g. penyelenggaraan dan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;



- h. pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya ;
- i. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Kecamatan ;
- j. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- k. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- l. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- m. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- o. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- p. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- q. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait Kecamatan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- r. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsinya , **Kecamatan mempunyai kewenangan :**

- a. penetapan dan pengembangan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di Kecamatan dan kelurahan;
- b. pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;



- c. pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya ;
- d. pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ;
- e. pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
- f. pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- i. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
- j. pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. penyelenggaraan fasilitasi penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan kelurahan.

Susunan organisasi **Kecamatan Kepanjenkidul** , terdiri dari :


- a. Camat
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang.
- c. Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum (Trantibum);
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
- e. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat ;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



SUSUNAN ORGANISASI

KECAMATAN KEPANJENKIDUL

(Sesuai Peraturan WaliKota Blitar nomor 77 tahun 2016)





2) Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar nomor 77 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Untuk menjalankan tugas tersebut kelurahan melaksanakan **fungsi** sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan ;
- b. penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan di kelurahan ;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ;
- e. pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;
- f. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;
- g. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- h. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- i. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- j. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- k. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- l. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;



- m. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- n. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Kelurahan di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1). Lurah

Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota.

2). Sekretariat

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

3). Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

4). Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.



5). Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.


6). Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan dibentuk oleh Camat dalam rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

SUSUNAN ORGANISASI

KELURAHAN

(Sesuai Peraturan WaliKota Blitar nomor 77 tahun 2016)





C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari Laporan ini adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Lebih lanjut memenuhi kewajiban sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal Akuntabilitas Kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014.

2. Tujuan

Tujuan dari Laporan ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Kepanjenkidul untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Kecamatan Kepanjenkidul ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Blitar tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 tahun 2016 tentang SOTK Perangkat Daerah Kota Blitar;
13. Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 81);
14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Walikota Blitar Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

E. Aspek – Aspek Strategis

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Hal itu bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:



No	Permasalahan	Solusi
1	Belum terintegrasinya pelayanan kecamatan dan kelurahan berbasis IT	Up grade aplikasi pelayanan
2	Belum optimalnya kompetensi petugas pelayanan (front line)	Adanya peningkatan kapasitas petugas pelayanan
3	Belum optimalnya koordinasi pembangunan Infrastruktur kewilayahannya	Peningkatan koordinasi dalam bidang pembangunan infrastruktur kewilayahannya
4	Belum optimalnya pemberdayaan kelompok masyarakat di kecamatan	Peningkatan koordinasi dalam bidang pemberdayaan kelompok masyarakat di kecamatan
5	Belum optimalnya pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial di level kelurahan	Peningkatan koordinasi pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial di level kelurahan

F. ISU – ISU STRATEGIS

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin di hadapi ke depan oleh masyarakat, sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.

Isu – isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang, suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara umum isu strategis di Kecamatan Kepanjenkidul antara lain:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan kecamatan Kepanjenkidul



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar.

Renstra Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 – 2021.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.



1. Visi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Kepanjenkidul tidak terlepas dari visi dan misi yang di usung Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Adapun visi Kota Blitar berdasar Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2016 – 2021 adalah :

“MASYARAKAT KOTA BLITAR SEMAKIN SEJAHTERA MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2021”

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut perlu di susun misi-misi dalam rangka mengimplementasikan langkah – langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk masa bhakti/periode 2016 – 2021. Adapun misi tersebut adalah :

1. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai **RELIGIUS** dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM yang **CERDAS** dan berdaya saing tinggi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan derajat ke**SEHAT**an masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif;
5. Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat **RUKUN AGAWE SANTOSO**;
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan professional.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan



dalam rangka merealisasikan misi. Berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul, tujuan yang hendak dicapai adalah ***Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul.***

4. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kepanjenkidul dalam mengemban visi dan misi organisasi adalah:

- 1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat;***
- 2. Meningkatnya koordinasi dibidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah.***

5. Indikator Tujuan dan Sasaran

Tabel 2.1
Indikator Tujuan Tahun 2020
Kecamatan Kepanjenkidul

No	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Kepanjenkidul

Sumber : Renstra 2016-2021 Kecamatan Kepanjenkidul



Tabel 2.2

Indikator Sasaran Tahun 2020

Kecamatan Kepanjenkidul

No	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul
2	Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/keamanan/ketertiban/kesejahteraan sosial/ pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti

Sumber : Renstra 2016-2021 Kecamatan Kepanjenkidul

6. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Kepanjenkidul pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1) PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN :

- a. Pengelolaan Administrasi Perkantoran;
- b. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah;
- c. Penyediaan Jasa Perkantoran;
- d. Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
- e. Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah;
- f. Penyusunan Laporan Keuangan;

2) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH :

- a. Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah;

3) PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN :

- a. Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;



**4) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
KECAMATAN DAN KELURAHAN :**

- a. Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan/Kelurahan;

**5) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN :**

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pengembangan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
- d. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (DAU Tambahan).

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Rencana Kinerja Tahun 2020 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2016 - 2021. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Kecamatan Kepanjenkidul dalam pelaksanaan kinerja sasaran dan tujuan selama Tahun 2020. Perjanjian Kinerja Kecamatan Kepanjenkidul selama Tahun 2020 dan keselarasannya dengan pencapaian misi RENSTRA 2016-2021 diuraikan sebagai berikut :



Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja
Tahun 2020
Kecamatan Kepanjenkidul

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Kepanjenkidul	Baik
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul	95%
3	Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/keamanan/ketertiban/kesejahteraan sosial/pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Persentase pelayanan tepat waktu	95%
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan	Persentase pembinaan di bidang Pemerintahan, Keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%

No	Program	Anggaran
1	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Rp 2.938.508.435,00
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Rp 98.729.600,00
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp 18.990.796,00
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Rp 710.022.640,00
5	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Rp 8.678.824.506,00
TOTAL		Rp 12.445.075.977,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas pokok dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pembangunan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan MENPAN dan RB No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka organisasi perangkat daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Agar memudahkan pemahaman mengenai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2020, maka secara sistematis akan diuraikan tentang pengukuran kinerja, diikuti dengan evaluasi kinerja, dan uraian akuntabilitas kinerja, yang secara rinci sebagai berikut :

A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2020

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan indikator kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Kepanjenkidul.



Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja
Kecamatan Kepanjenkidul
Tahun 2020

Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Kepanjenkidul	Baik (81)	Baik (82,15)	Baik (101%)
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul	95%	100%	105%
Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/keamanan/ketertiban/kesejahteraan sosial/pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Persentase pelayanan tepat waktu	95%	100%	105%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan	Persentase pembinaan di bidang Pemerintahan, Keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar telah menetapkan 1 Tujuan, 2 Sasaran Strategis, dan 2 program selama Tahun 2020. Kinerja yang telah dicapai berdasarkan masing-masing tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul, ditetapkan 1 indikator yaitu :
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Kepanjenkidul,



Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 penilaian untuk SKM terdiri dari 9 ruang lingkup unsur layanan, yaitu:

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya (nilai 75.50);
2. Kemudahan prosedur pelayanan (nilai 82.50);
3. Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan (nilai 79.50);
4. Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan (nilai 99.50);
5. Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan (nilai 77.83);
6. Kemampuan/kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan (nilai 79.00);
7. Perilaku petugas dalam memberikan pelayanan terkait dengan kesopanan dan keramahan (nilai 78.50);
8. Kualitas sarana dan prasarana (nilai 84.50);
9. Penanganan pengaduan pengguna layanan (nilai 82.50).

Dari ke sembilan unsur layanan tersebut nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul pada tahun 2020 adalah **82,15**. Nilai tersebut termasuk dalam kategori **“BAIK”** sesuai dengan tabel dibawah ini :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar adalah Baik. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kualitas dalam pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan Kepanjenkidul. Melalui inovasi **“PAMAN SAM”** (Pengantar Berkas Pelayanan Sampai Rumah) dan adanya aplikasi i-Kecamatan Kepanjenkidul.



Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul,

Formulasi Persentase masyarakat yang puas adalah sbb :

$$\frac{\text{Jumlah masyarakat pencari pelayanan yang puas terhadap pelayanan}}{\text{Jumlah masyarakat pencari layanan}} \times 100\%$$

Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul target 95%. Pengukuran dari sasaran 1 ini didasarkan pada buku pelayanan yang diisi oleh setiap masyarakat pencari pelayanan di Kecamatan Kepanjenkidul. Pada tahun 2020, dari 1.916 pencari pelayanan, dengan rincian 1.916 orang merasa puas dan 0 orang yang merasa tidak puas. Sehingga realisasi pada tahun 2020 adalah :

$$\frac{1916}{1916} \times 100\% = 100\%$$

Hal ini disebabkan karena perbaikan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat selain itu adanya peningkatan kapasitas ASN yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan yang disesuaikan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat.

Sasaran 2: Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/keamanan/ketertiban/kesejahteraan sosial/pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti,

Formulasi Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/keamanan/ketertiban/kesejahteraan sosial/pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti pada tahun n}}{\text{Jumlah seluruh koordinasi pada tahun n}} \times 100\%$$



Koordinasi yang dilaksanakan pada tahun 2020 antara lain :

- Koordinasi dengan **Lurah** se-Kecamatan Kepanjenkidul, terkait dengan persiapan kegiatan evaluasi kinerja Kecamatan tahun 2020, kegiatan kebersihan lingkungan (GERTAK BERLIAN), pelaksanaan forum konsultasi publik Ranwal RKPD, pelaksanaan fasilitasi RT, RW, LPMK, Bank sampah, monev pelaksanaan DAU Tambahan, monev PPMK, pelaksanaan musrenbang RKPD, profil, pelaksanaan patroli wilayah, pelaksanaan PBB, fasilitasi modin, pelaksanaan pelayanan masyarakat, monografi, pemenuhan data rastrada, data posyandu, data FKKS, forum anak, dll;
- Koordinasi dengan **Bappeda** terkait dengan pelaksanaan musrenbang, forum konsultasi publik Ranwal RKPD;
- Koordinasi dengan **Bakesbangpol dan PBD** terkait dengan laporan kejadian, Pemilu, dll.
- Koordinasi dengan **Dinas Lingkungan Hidup** terkait kegiatan kebersihan lingkungan (GERTAK BERLIAN);
- Koordinasi dengan **Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)** terkait dengan monev DAU tambahan dan PPMK, fasilitasi RT, RW, LPMK, dokumen profil;
- Koordinasi dengan **BPKAD** terkait dengan monev DAU tambahan dan PPMK, pelaksanaan PBB;
- Koordinasi dengan **Dispendukcapil** terkait dengan kependudukan dan pelayanan masyarakat, monografi;
- Koordinasi dengan **Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)** terkait dengan data Modin dan P3N, data rastrada;
- Koordinasi dengan **Diskominfo** terkait layanan sertifikat elektronik, SILPUSITRON
- Koordinasi dengan **Dinas Kesehatan** terkait Posyandu, kelompok warga peduli AIDS, FKKS;
- Koordinasi dengan **Dinsos** terkait data rastrada, data anak yatim;



- Koordinasi dengan **Dinas DP3AP2KB** terkait forum anak;
- Koordinasi dengan **Satpol PP** terkait pelaksanaan Pemilu, linmas;
- Koordinasi dengan **KPU** terkait Pemilu;
- Koordinasi dengan **Polsek** dan **Koramil** terkait kerjasama di bidang Kamtibmas, pengamanan Pemilu.

Pada Tahun 2020 ini sasaran meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah, memiliki target 100% dan terealisasi 100%, hal ini dikarenakan meningkatnya efektivitas koordinasi dengan OPD – OPD yang berhubungan dengan Kecamatan maupun Kelurahan, sehingga terbentuk suatu kerjasama yang baik. Koordinasi yang dilakukan melalui kegiatan inovasi **“JAMPI SAYAH”** (JAGONGAN MINUM KOPI SAMBIL SELESAIKAN MASALAH), **“GERTAK BERLIAN”** (GERAKAN SERENTAK BERSIH LINGKUNGAN), **“BUAH KESEMEK”** (REMBUGAN BAHAS KESEHATAN MASYARAKAT KEPANJENKIDUL), **“SILATURAHMI SAHABAT”** (SHOLAT MAGHRIB ISYA’ BERJAMA’AH BARENG CAMAT DAN FORKOMPIMKA KEPANJENKIDUL).

Program 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

Persentase pelayanan tepat waktu, dengan target 95%, terealisasi 100%, hal ini dibuktikan dari tidak adanya berkas yang tertunda karena belum mendapatkan tanda tangan. Dari 1916 orang pencari layanan, semua berkas tidak ada yang tertunda.



Program 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan, ditetapkan 1

indikator kinerja yaitu :

Persentase pembinaan di bidang Pemerintahan, Keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti. Target dari program ini adalah 100%, dan terealisasi sebesar 100%. Hal ini bisa dibuktikan dengan koordinasi dan pembinaan yang telah ditindaklanjuti.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari formulir pengukuran kinerja diperoleh kesimpulan bahwa pada tahun 2020 semua program dan kegiatan telah memberikan kontribusi kepada visi dan misi Kota Blitar. Dalam pelaksanaan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Kepanjenkidul memiliki nilai rata-rata capaian sebesar 100%.



2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019-2020

Sedangkan capaian kinerja Kecamatan Kepanjenkidul sesuai dokumen Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun 2019-2020

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
		Th. 2019	Th. 2020	Th. 2019	Th. 2020
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Kepanjenkidul	Baik (81)	Baik (82)	Baik (82,11)	Baik (82,15)
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul	92%	95%	100%	100%
Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/keamanan/ke tertiban/kesejahteraan sosial/ pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%



Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

(Kecamatan Kepanjenkidul dan Kecamatan Sukorejo)

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kecamatan Kepanjenkidul				Kecamatan Sukorejo			
		Target		Realisasi		Target		Realisasi	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Kepanjenkidul	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul	92%	95%	100%	100%	92%	94%	93%	100%
Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/keamanan/ketertiban/kesejahteraan sosial/pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Sedangkan capaian kinerja Kecamatan Kepanjenkidul terhadap target akhir Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra
Kecamatan Kepanjenkidul

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Kepanjenkidul	Baik (83)	Baik (82,15)	98,97%
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul	97%	100%	103%
Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/keamanan/ketertiban/kesejahteraan sosial/pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%



B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Untuk persentase anggaran pada sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Alokasi per Sasaran Pembangunan
Kecamatan Kepanjenkidul
Tahun 2020

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Kepanjenkidul	710.022.640,00	5,71%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul		
3	Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/keamanan/ketertiban/kesejahteraan sosial/pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	8.678.824.506,00	69,74%

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2020 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar didukung dengan anggaran sebesar Rp. 20.660.373.403,00 dengan total belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.215.297.426,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 12.445.075.977,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 19.480.134.748,00 atau 94,29% dengan rincian belanja langsung sebagai berikut :



Tabel 3.5
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kecamatan Kepanjenkidul
Tahun 2020

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Tujuan :							
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Kepanjenkidul	Baik (82)	Baik (82,15)	100,18%	710.022.640,00	657.116.701,68	93%
Sasaran 1 :							
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul	95%	100%	105%			
Program 1.1 :							
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase pelayanan tepat waktu	95%	100%	105%	710.022.640,00	657.116.701,68	93%
Sasaran 2 :							
Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/keamanan/ketertiban/kesejahteraan sosial/pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	8.678.824.506,00	8.463.507.884,25	98%
Program 1.2 :							
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan	Persentase pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban kesejahteraan sosial, Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	8.678.824.506,00	8.463.507.884,25	98%



Tabel 3.6

Realisasi Anggaran Tahun 2020

Kecamatan Kepanjenkidul

Uraian Program/Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	2.938.508.435,00	2.835.880.554,00	96,51%	Belum terintegrasinya pelayanan kecamatan dan kelurahan berbasis IT	Up grade aplikasi pelayanan
Pengelolaan Administrasi Perkantoran	326.946.400,00	321.207.700,00	98,24%	Belum optimalnya kompetensi petugas pelayanan (front line)	Adanya peningkatan kapasitas petugas pelayanan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	32.935.000,00	32.860.050,00	99,77%	Belum optimalnya pembangunan Infrastruktur kewilayahannya	Peningkatan koordinasi dalam bidang pembangunan infrastruktur
Penyediaan Jasa Perkantoran	216.311.311,00	202.464.105,00	93,60%	Belum optimalnya pemberdayaan kelompok masyarakat di kecamatan	infrastruktur kewilayahannya Peningkatan koordinasi dalam bidang pemberdayaan kelompok masyarakat di kecamatan
Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	2.317.996.124,00	2.235.553.499,00	96,44%	Belum optimalnya pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial di level kelurahan	Peningkatan koordinasi pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial di level kelurahan
Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	24.255.100,00	24.044.000,00	99,13%		
Penyusunan Laporan Keuangan	20.064.500,00	19.751.200,00	98,44%		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	98.729.600,00	97.867.300,00	99,13%		
Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	91.484.600,00	90.767.300,00	99,22%		
Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	7.245.000,00	7.100.000,00	98,00%		
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	18.990.796,00	17.994.800,00	94,76%		
Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	18.990.796,00	17.994.800,00	94,76%		



**KECAMATAN KEPANJENKIDUL
JL. CILIWUNG NO 48 KOTA BLITAR**

Uraian Program/Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	710.022.640,00	657.116.701,00	92,55%		
Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan/Kelurahan	710.022.640,00	657.116.701,00	92,55%		
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	8.678.824.506,00	8.463.507.884,00	97,52%		
Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.085.620.800,00	1.031.439.400,00	95,01%		
Pengembangan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1.433.611.090,00	1.331.238.340,00	92,86%		
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	3.709.592.616,00	3.656.447.296,00	98,57%		
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (DAU Tambahan)	2.450.000.000,00	2.444.382.848,00	99,77%		
TOTAL	12.445.075.977,00	12.072.367.239,00	97,01%		



3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk efisiensi penggunaan sumber daya, bisa dilihat di tabel dibawah ini

Tabel 3.7
Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tahun 2020

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Kepanjenkidul	100,18%	93%	1.07
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul	105%		
3	Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/keamanan/ketertiban/kesejahteraan sosial/ pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%	98%	1,02

Keterangan tingkat efisiensi :

≥ 1 : efisien

< 1 : tidak efisien



C. Prestasi/Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut adalah sebagai berikut :

➤ **TINGKAT NASIONAL :**

1. Penghargaan Lurah Terbaik dalam Upaya untuk Merubah Perilaku Masyarakat yang Higienis dan Saniter melalui Pendekatan STBM Tahun 2020 (Kelurahan Sentul);
2. Penerima Penghargaan Sertifikat Proklamasi Utama Tahun 2020 (RW 06 Kelurahan Kepanjenlor dan RW 8 Kelurahan Kepanjenkidul);

➤ **TINGKAT PROVINSI :**

1. Kelurahan Berseri Provinsi Jawa Timur Kategori Mandiri (Kelurahan Kepanjenkidul);
2. Kelurahan Berseri Provinsi Jawa Timur Kategori Pratama (Kelurahan Bendo);
3. Juara IV dalam Penilaian Praktek Baik Kecamatan Dalam Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;

➤ **TINGKAT KOTA :**

1. Juara I Sekretariat FKKS terbaik se Kota Blitar Tahun 2020;
2. Juara I Lomba Kelurahan Tingkat Kota Blitar (Kelurahan Sentul);
3. Juara I Gotong Royong Tingkat Kota (Kelurahan Sentul);
4. Juara II Lomba Keluarga Harmonis Sejahtera Tingkat Kota;



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa rata – rata capaian kinerja Kecamatan Kepanjenkidul sebesar 102,23%. Nilai tersebut berasal dari rata-rata capaian dari indikator tujuan dan sasaran pada tahun 2020 dengan perincian sebagai berikut:

1. Tujuan :

Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul. Dengan target “BAIK” (82) dan terealisasi dengan nilai “BAIK” (82,15). Sehingga pencapaiannya sebesar 100,18%.

2. Sasaran I :

Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat. Dari target 95%, terealisasi sebesar 100%. Sehingga pencapaiannya sebesar 105,26%

3. Sasaran II :

Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah. Dari target 100%, terealisasi sebesar 100%. Sehingga pencapaiannya sebesar 100%.

B. LANGKAH PERBAIKAN

Sesuai dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap kinerja utama Kecamatan Kepanjenkidul, langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat

Langkah perbaikan :

- a. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan;
- b. Meningkatkan disiplin petugas pelayanan;
- c. Menginisiasi sistem pelayanan digital dan terintegrasi dengan masing-masing Kelurahan.



2. Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah

Langkah perbaikan :

Meningkatkan efektivitas koordinasi dengan OPD – OPD yang berhubungan dengan Kecamatan maupun Kelurahan, sehingga terbentuk suatu kerjasama yang baik.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam LKjIP **Kecamatan Kepanjenkidul** Kota Blitar semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan kinerja utama pada **Kecamatan Kepanjenkidul** Pemerintah Kota Blitar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk tulus dan ikhlas bersama-sama membangun Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Blitar, 16 Maret 2021

Camat Kepanjenkidul

PARMINTO S.Sos., M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19710612 199301 1 001